PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 045/SK-DIREKSI/V/2025

Tentang:

PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PENERIMAAN INFORMASI MELALUI SURAT ELEKTRONIK/EMAIL PT.BPR PUSKOPAT

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Petugas yang terlibat dalam penerimaan informasi melalui Surat Elektronik/Email PT. BPR Puskopat
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Guna dapat menerima informasi /pengumuman penting yang lebih cepat dan efektif.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Petugas yang terlibat dalam penerimaan informasi melalui Surat Elektronik/Email yaitu:

Petugas	Kegiatan
Penangung Jawab (PE Kepala Bagian Umum dan SDM)	1. Bertanggungjawab terhadap jalannya informasi-informasi yang diterima melalui Surat Elektronik/Email PT. BPR Puskopat. 2. Bertanggungjawab terhadap kunci/password Surat Elektronik/ Email PT.BPR Puskopat
Pemantauan (Staf Administrasi Umum)	3. Melakukan pengecekan informasi yang masuk melalui Surat Elektronik/Email PT. BPR Puskopat. 4. Pengecekan Surat Elektronik/Email dilakukan setiap hari bahkan pada hari libur. 5. Menindaklanjuti informasi yang diterima melalui Surat Elektronik/Email tersebut kepada Direksi pada hari yang sama atau paling lambat 1 hari setelah tanggal masuk Surat Elektronik/Email melalui lembar disposisi atau memo-memo atau catatan.

2. Setiap Surat Elektronik/ Email PT. BPR Puskopat memiliki kata kunci/ *password* yang hanya di ketahui oleh Pelaksana atau pihak-pihak yang terlibat dan tidak untuk di sebarluaskan dengan alasan dan kepentingan apapun di luar kegiatan diatas.
3. Apabila informasi yang masuk melalui Surat Elektronik/Email tidak disampaikan dengan tepat, maka yang akan bertanggungjawab adalah PE Kepala Bagian Umum dan SDM, termasuk jika tindak lanjut informasi tersebut berdampak atas pembayaran denda dan sejenisnya.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin /26 Mei 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*